



BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR 03 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI DAIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa maka Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa perlu disempumakan;
 - b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana yang dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 108);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 109);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 12 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dairi.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Dairi.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Lembaga kemasyarakatan desa adalah lembaga-lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat desa yang merupakan mitra pemerintah desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeriharaan pembangunan yang bertumpu kepada masyarakat;
11. Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan pemerintah kabupaten kepada desa yang bersumber dari bagian perolehan pajak daerah, bagian perolehan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang diterima kabupaten, yang dialokasikan dengan tujuan keadilan dan pemerataan kemampuan keuangan desa untuk membiayai kebutuhannya;
12. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
15. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara untuk mengajukan permintaan pembayaran;
16. SPJ selanjutnya disebut Surat Pertanggungjawaban adalah laporan pertanggungjawaban atas penggunaan yang didukung oleh bukti-bukti seperti kuitansi pembayaran/pengeluaran.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut;
18. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa;
19. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;
20. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
21. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa;
22. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun;
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya (RPJMDDes) adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun;

BAB II
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Bagian Pertama
Azas Pengelolaan Keuangan Desa
Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Bagian Kedua
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 3

- (1) Kepala Desa selaku kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
 - c. Menetapkan bendahara desa;
 - d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, dan
 - e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.
- (3) Bendahara desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perangkat desa.

Pasal 5

- (1) Sekretaris desa karena jabatannya adalah koordinator PTPKD.
- (2) Koordinator PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa;
 - b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa;
 - c. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. Menyusun Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Peraturan Desa tentang APB Desa dan Perubahan APB Desa.
- (3) Koordinator PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

BAB III
AZAS UMUM DAN STRUKTUR APB DESA
Bagian Pertama
Azas Umum

Pasal 6

APB Desa disusun sesuai dengan kebutuhan penyeienggaraan pemerintahan desa dan kemampuan penerimaan desa.

Pasal 7

APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**Bagian Kedua
Struktur APB Desa**

Pasal 8

APB Desa merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

- a. Pendapatan desa;
- b. Belanja desa; dan
- c. Pembiayaan desa.

Pasal 9

Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Pasal 10

Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas :

- a. Pendapatan asli desa;
- b. Alokasi Dana Desa (ADD);
- c. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa lainnya;
- d. Hibah;
- e. Sumbangan pihak ketiga.

Pasal 11

- (1) Seluruh pendapatan desa dianggarkan secara bruto dalam APB Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan atas prakiraan penerimaan tahun anggaran berjalan.

Pasal 12

Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Pasal 13

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas :
 - a. Belanja langsung;
 - b. Belanja tidak langsung.
- (2) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Modal;
- (3) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah;
 - e. Belanja Bantuan Sosial;
 - f. Belanja Bantuan Keuangan;
 - g. Belanja Tak Terduga.

Pasal 14

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik kepada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 15

- (1) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
 - d. Penerimaan pinjaman.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal desa;
 - c. Pembayaran utang.

BAB IV

PENYUSUNAN RANCANGAN APB DESA

Pasal 16

- (1) Kepala Desa wajib menyusun RPJM Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala desa terpilih;
- (2) Setelah berakhir jangka waktu RPJM Desa, kepala desa terpilih menyusun kembali RPJM Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa bersama BPD menyusun RKP Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa;
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 18

Sekretaris desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan pada RKP desa.

Pasal 19

- (1) Sekretaris desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPD untuk dibahas bersama.
- (3) Hasil pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bersama Kepala Desa dan BPD.

Pasal 20

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD ditetapkan.

Pasal 21

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama paling lambat 5 (lima) hari kerja disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi;
- (2) Hasil evaluasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bupati dan disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja kepada Kepala Desa.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu, Kepala Desa dapat menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.
- (4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempumaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 22

- (1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa tentang APB Desa tersebut dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa tentang APB Desa dimaksud.
- (4) Pencabutan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (5) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APB Desa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V **PELAKSANAAN APB DESA** **Bagian Pertama** **Azas Umum Pelaksanaan APB Desa**

Pasal 23

Semua penerimaan desa dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan desa dikelola dalam APB Desa.

Pasal 24

Penerimaan desa berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas desa paling lama 1 (satu) hari kerja.

Pasal 25

Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APB Desa merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja desa.

Pasal 26

Pengeluaran belanja desa menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua **Pendapatan Desa**

Pasal 27

Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

Pasal 28

Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 29

Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.

Pasal 30

Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada Bank serta pendapatan desa dari hasil pemanfaatan kekayaan milik desa atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan desa.

Bagian Ketiga Pengeluaran Desa

Pasal 31

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan oleh sekretaris desa dan disahkan oleh Kepala Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Pasal 32

Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Pasal 33

Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dilaksanakan atas persetujuan Kepala Desa.

Pasal 34

Pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APB Desa untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan atau belanja sosial termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dapat dilaksanakan berdasarkan kemampuan keuangan desa.

Pasal 35

Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APB Desa untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan atau bencana sosial termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan diberitahukan kepada BPD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan ditetapkan.

Bagian Keempat Pembiayaan Desa Pasal 36

Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :

- a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
- b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
- c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun yang belum diselesaikan.

Bagian Kelima Dana Cadangan

Pasal 37

Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa.

Pasal 38

Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB VI PERUBAHAN APB DESA

Bagian Pertama Prinsip Kebijakan

Pasal 39

Perubahan APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antara jenis belanja;

- b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- c. Keadaan darurat;
- d. Keadaan luar biasa.

Pasal 40

Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Pasal 41

Pergeseran antara jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dapat dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 42

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah desa;
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan keadaan darurat.

Pasal 43

Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan atau pengeluaran mengalami kenaikan atas penurunan lebih besar dari 50 % (lima puluh per seratus).

Bagian Kedua Evaluasi Perubahan APB Desa

Pasal 44

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bupati dan disampaikan paling lama 20 (duapuluh) hari kerja kepada Kepala Desa;
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu, Kepala Desa dapat menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 45

- (1) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempumaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
- (2) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan perubahan APB Desa dan tetap berlaku APB Desa tahun berjalan.
- (3) Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya APB Desa tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.
- (5) Pencabutan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

BAB VII
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA
Bagian Pertama
Azas Umum
Pasal 46

Sekretaris desa dan bendahara desa wajib menyelenggarakan penatausahaan keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Sekretaris desa dan bendahara desa menerima dan menyimpan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas pelaksanaan APB Desa.

Pasal 48

Kepala Desa dapat menetapkan pejabat kuasa pengguna anggaran pada lingkungan pemerintah desa yang menandatangani SPM/menguji SPP, menetapkan PTPKD dan bendahara yang melaksanakan APB Desa.

Bagian Kedua
Penatausahaan Penerimaan

Pasal 49

- (1) Penerimaan desa yang disetor ke rekening kas desa dianggap sah setelah Kepala Desa menerima nota kredit;
- (2) Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Disetor melalui Bank oleh pihak ketiga;
 - b. Disetor melalui bendahara desa oleh pihak ketiga.
- (3) Penerimaan melalui bendahara desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetor ke rekening kas desa.

Pasal 50

Penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh bendahara desa.

Pasal 51

Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 menggunakan :

- a. Buku kas umum;
- b. Buku kas harian pembantu;
- c. Buku pembantu pajak PPh/PPH.

Pasal 52

Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan melampirkan :

- a. Buku kas umum;
- b. Buku kas harian pembantu;
- c. Bukti penerimaan lainnya yang sah.

Bagian Ketiga
Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 53

Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh bendahara desa.

Pasal 54

- (1) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentang APB Desa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (2) Dokumen yang digunakan bendahara desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi :
 - a. Buku kas umum;

- b. Buku kas harian pembantu;
- c. Buku kas pembantu pajak PPh/PPH;
- d. Bukti pengeluaran lainnya yang sah.

Pasal 55

Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB VIII PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 56

Pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri dari :

- a. Hasil usaha desa;
- b. Hasil kekayaan desa;
- c. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat desa;
- d. Hasil gotong royong;
- e. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

BAB IX ALOKASI DANA DESA

Bagian Pertama

Tujuan ADD

Pasal 57

Tujuan ADD adalah :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Bagian Kedua Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pasal 58

Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.

Bagian Ketiga Penentuan Besarnya ADD

Pasal 59

(1) Penentuan besarnya ADD untuk masing-masing desa dihitung menggunakan formula :

- a. 60 % (enam puluh per seratus) ADD sebagai alokasi minimal dibagi merata ke semua desa;
- b. 40 % (empat puluh per seratus) ADD sebagai alokasi proporsional dibagi secara proporsional ke semua desa.

- (2) 60 % (enam puluh per seratus) dari alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disebut alokasi proporsional utama dibagi berdasarkan bobot indikator variabel independen utama dan 40 % (empat puluh per seratus) disebut alokasi proporsional tambahan dibagi berdasarkan bobot indikator variabel tambahan.
- (3) Variabel independen utama sebagaimana dimaksud ayat (2) diberi bobot 10 (sepuluh) dengan indikator :
 - a. kemiskinan diberi bobot 3 (tiga);
 - b. pendidikan diberi bobot 2 (dua);
 - c. kesehatan diberi bobot 3 (tiga);
 - d. keterjangkauan desa diberi bobot 2 (dua).
- (4) Variabel tambahan sebagaimana dimaksud ayat (2) diberi bobot 10 (sepuluh) dengan indikator :
 - a. Jumlah penduduk diberi bobot 2 (dua);
 - b. Luas wilayah diberi bobot 2 (dua);
 - c. Jumlah dusun diberi bobot 2 (dua);
 - d. Potensi ekonomi diberi bobot 3 (tiga);
 - e. Partisipasi masyarakat diberi bobot 1 (satu).

Pasal 60

- (1) Untuk menentukan alokasi proporsional utama tiap desa harus dihitung hasil kali bobot tiap indikator per bobot variabel independen utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) dengan koefisien desa untuk indikator bersangkutan dikalikan seluruh alokasi proporsional utama;
- (2) Perhitungan alokasi proporsional utama masing-masing indikator untuk tiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Koefisien desa untuk indikator kemiskinan $\left(\frac{3}{10} \times \text{alokasi proporsional utama}\right)$
 - b. Koefisien desa untuk indikator pendidikan $\left(\frac{2}{10} \times \text{alokasi proporsional utama}\right)$
 - c. Koefisien desa untuk indikator kesehatan $\left(\frac{3}{10} \times \text{alokasi proporsional utama}\right)$
 - d. Koefisien desa untuk indikator keterjangkauan desa $\left(\frac{2}{10} \times \text{alokasi proporsional utama}\right)$
- (2) Koefisien desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil kali bagi data indikator tingkat desa dengan data indikator tingkat daerah;
- (3) Perhitungan koefisien desa untuk masing-masing indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. $\frac{\text{jumlah penduduk miskin desa yang bersangkutan}}{\text{jumlah penduduk miskin se- Kabupaten}}$
 - b. $\frac{\text{jumlah siswa SD desa yang bersangkutan}}{\text{jumlah anak SD se- Kabupaten}}$
 - c. $\frac{\text{jumlah penduduk penderita gizi buruk desa yang bersangkutan}}{\text{jumlah penduduk penderita gizi buruk se- Kabupaten}}$
 - d. $\frac{\text{jarak desa yang bersangkutan ke kabupaten}}{\text{jumlah jarak desa ke kabupaten}}$
- (4) Alokasi proporsional utama tiap desa adalah jumlah hasil kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 61

- (1) Untuk menentukan alokasi proporsional tambahan tiap desa harus dihitung hasil kali bobot indikator variabel tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dengan koefisien desa untuk indikator yang bersangkutan dikalikan seluruh alokasi proporsional tambahan;
- (2) Perhitungan alokasi proporsional tambahan masing-masing indikator untuk tiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Koefisien desa untuk indikator jumlah penduduk ($\frac{2}{10}$ x alokasi proporsional tambahan)
 - b. Koefisien desa untuk indikator luas wilayah ($\frac{2}{10}$ x alokasi proporsional tambahan)
 - c. Koefisien desa untuk indikator jumlah dusun ($\frac{2}{10}$ x alokasi proporsional tambahan)
 - d. Koefisien desa untuk indikator potensi ekonomi ($\frac{3}{10}$ x alokasi proporsional tambahan)
 - e. Koefisien desa untuk indikator partisipasi masyarakat ($\frac{1}{10}$ x alokasi proporsional tambahan)
- (3) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil bagi data indikator tingkat desa dengan data indikator tingkat daerah.
- (4) Perhitungan koefisien desa untuk masing-masing indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- a. $\frac{\text{jumlah penduduk desa yang bersangkutan}}{\text{jumlah penduduk se- Kabupaten}}$
 - b. $\frac{\text{jumlah wilayah desa yang bersangkutan}}{\text{luas wilayah se- Kabupaten}}$
 - c. $\frac{\text{jumlah dusun desa yang bersangkutan}}{\text{jumlah dusun se- Kabupaten}}$
 - d. $\frac{\text{potensi ekonomi desa yang bersangkutan}}{\text{potensi ekonomi se - Kabupaten}}$
 - e. $\frac{\text{partisipasi masyarakat desa yang bersangkutan}}{\text{partisipasi masyarakat se - Kabupaten}}$
- (5) Alokasi proporsional tambahan tiap desa adalah jumlah hasil kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 62

Data untuk indikator variabel independen utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) dan data untuk indikator variabel tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) didapat dari instansi pemerintah yang terkait dengan penyusunan data yang bisa dipertanggungjawabkan.

Pasal 63

Besarnya ADD untuk masing-masing desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Mekanisme Penyaluran ADD

Pasal 64

- (1) Pengajuan ADD dapat dilakukan oleh pemerintah desa apabila sudah memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Telah disusun dan di sampaikan kepada Bupati Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa untuk tahun anggaran yang bersangkutan ;
 - b. Telah membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk tahun sebelumnya;
- (2) Pengajuan ADD di lakukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam bentuk surat permohonan pembayaran dengan melampirkan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa.
- (3) Surat permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 65

- (1) Penyaluran ADD dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupati dengan tahapan :
 - a. Tahap pertama 50%
 - b. Tahap kedua 50 %

- (2) Pencairan ADD pada tahap I (pertama) sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a harus di lengkapi dengan Peraturan Desa tentang APB Desa tahun berjalan;
- (3) Pencairan ADD pada tahap II (kedua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilengkapi dengan laporan penggunaan ADD tahap I (pertama).

Bagian Kelima Penggunaan ADD

Pasal 66

ADD digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat.

Pasal 67

Belanja untuk penyelenggaraan pemerintahan desa diprioritaskan untuk belanja aparatur dan belanja operasional pemerintahan desa sebesar 30 % dari pagu ADD diperuntukkan :

- a. Belanja operasional pemerintah desa;
- b. Belanja operasional BPD;
- c. Belanja operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- d. Belanja panitia pemilihan kepala desa;
- e. Belanja panitia pengangkatan perangkat desa;
- f. Belanja peningkatan sumber daya manusia.

Pasal 68

Belanja untuk pembangunan dan atau pemberdayaan masyarakat sebesar 70 % dari pagu ADD penggunaannya diprioritaskan untuk :

- a. Perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
- b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUM Desa;
- c. Peningkatan program ketahanan pangan;
- d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman;
- e. Teknologi tepat guna;
- f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan.
- g. Pengembangan sosial budaya;
- h. Dan sebagainya yang dianggap penting.

Bagian Keenam Penatausahaan ADD

Pasal 69

Penerimaan dan pengeluaran dana ADD dicatat dalam buku kas umum dan buku kas harian pembantu sesuai ketentuan peraturan yang berlaku yang secara teknis dilaksanakan oleh bendahara desa.

Bagian Ketujuh Pelaporan ADD

Pasal 70

- (1) Laporan diperlukan untuk pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Dana yang diterima dan penggunaannya;
 - b. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;
 - c. Masalah yang dihadapi;
 - d. Hasil akhir penggunaan ADD.

Pasal 71

Kepala Desa bertanggungjawab atas administrasi fisik dalam pelaksanaan ADD yang merupakan bagian dari APB Desa.

BAB X
**BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH, PEMERINTAH PROPINSI,
PEMERINTAH KABUPATEN DAN DESA LAINNYA**

Pasal 72

Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa lainnya yang diterima oleh desa dicatat dan dibukukan oleh bendahara desa.

Pasal 73

Bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 antara lain terdiri dari belanja penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.

Pasal 74

- (1) Kepala desa dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan;
- (2) Besarnya penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Jumlah Kepala Desa dan perangkat desa yang menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung setiap tahun dalam APBD.

Pasal 75

- (1) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilakukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam bentuk surat permohonan pembayaran dengan melampirkan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3).

Pasal 76

Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 disalurkan per triwulan melalui Bank ke rekening desa.

Pasal 77

Bantuan keuangan yang diterima oleh desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB XI
SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 78

Pendapatan desa yang berasal dari sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi :

- a. Bantuan dari dermawan;
- b. Sumbangan lain yang tidak mengikat.

Pasal 79

Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dicatat dan dibukukan oleh bendahara desa.

Pasal 80

Sumbangan pihak ketiga yang diterima oleh desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 81

- (1) Bupati dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
 - b. Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa;
 - c. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa;
 - d. Mendorong desentralisasi dan otonomi desa sebagai administrasi keuangan desa.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. Memfasilitasi administrasi keuangan desa;
 - b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan ADD;
 - d. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa.

Pasal 82

- (1) Pembinaan atas pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Tim Pembina Kabupaten dan Kecamatan;
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 83

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Bupati melalui SKPD yang membidangi pengawasan.

BAB XIII PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APB DESA Bagian Pertama Pendapatan Desa

Pasal 84

Pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan asli desa, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan desa lainnya serta pendapatan dari pihak ketiga dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa disampaikan kepada BPD serta menginformasikan kepada masyarakat.

Pasal 85

Pertanggungjawaban ADD dan penghasilan tetap terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa.

Bagian Kedua Belanja Desa

Pasal 86

- (1) Belanja desa yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung wajib dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Penggunaan belanja barang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke atas dikenakan PPh dan PPN.
- (3) PPh dan PPN sebagaimana pada ayat (1) disetor oleh bendahara desa ke kas negara.

Bagian Ketiga
Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa

Pasal 87

- (1) Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APB Desa serta rancangan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa dan rancangan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa sebelum diajukan kepada BPD.

Pasal 88

Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa kepada BPD untuk dibahas dalam rangka mendapat persetujuan.

Pasal 89

Persetujuan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja terhitung sejak Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa kepada BPD.

Pasal 90

Berdasarkan persetujuan BPD, kepala desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa menjadi Peraturan Desa.

Bagian Keempat
Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 91

Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati melalui Camat untuk diundangkan dalam Berita Daerah.

Pasal 92

Penyampaian Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 93

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilengkapi dengan format administrasi keuangan desa sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

Peraturan Bupati ini mulai berlaku selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditetapkan.

D A R A F	
SEKDA	U. A.
ASS. I	
KABAG	
KASUBBAG	

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 8 April 2008

BUPATI DAIRI

M. P. TUMANGGOR

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 8 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,


BUNGARAN SINAGA

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2008 NOMOR 03.

Lampiran I : Peraturan Bupati Dairi
 Nomor :
 Tanggal :

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESAKECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	Dst			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa			
1.1.2.1.1	Dst			
1.1.2.2	Pasar Desa			
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4	Tambatan Perahu			
1.1.2.5	Bangunan Desa			
1.1.2.6	Pelelangan Ikan yang dikelola Desa			
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan Milik Desa			
1.1.2.8	Dst.....			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Dst			
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli desa yang sah			
1.1.4.1	Dst			
1.2	Bagi Hasil Pajak			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
1.2.2	Bagi Hasil PBB			
1.2.3	Dst			
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Dst			
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD			
1.4.2	Dst			
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Desa Lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.1.1	Dst			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi			
1.5.2.1	Dst			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten			
1.5.3.1	Dana tambahan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa			
1.5.3.2	Dst			
1.5.3	Bantuan Keuangan Desa lainnya			
1.5.3.1	Dst			

1	2	3	4	5
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.2	Hibah dari pemerintah provinsi			
1.6.3	Hibah dari pemerintah kabupaten			
1.6.4	Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta			
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan			
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1	Sumbangan dari			
1.7.2	Dst			
	JUMLAH PENDAPATAN			
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai/ Penghasilan Tetap			
2.1.1.1	Honor tim/panitia			
2.1.1.2	Dst			
2.1.2	Belanja Barang/Jasa			
2.1.2.1	Belanja perjalanan dinas			
2.1.2.2	Belanja bahan/material			
2.1.2.3	Dst			
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja modal tanah			
2.1.3.2	Belanja modal jaringan			
2.1.3.3	Dst			
2.2	Belanja Tidak Langsung			
2.2.1	Belanja Penghasilan Tetap			
2.2.1.1	Dst			
2.2.2	Belanja Subsidi			
2.2.2.1	Dst			
2.2.3	Belanja Hibah			
2.2.3.1	Dst			
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial			
2.2.4.1	Dst			
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.5.1	Dst			
2.2.6	Belanja Tak Terduga			
2.2.6.1	Keadaan darurat			
2.2.6.2	Bencana alam			
2.2.6.3	Dst			
	JUMLAH BELANJA			
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) thn sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan pinjaman			

1	2	3	4	5
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan dana cadangan			
3.2.2	Penyertaan modal desa			
3.2.3	Pembayaran utang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN			

....., tanggal

KEPALA DESA ,

(NAMA LENGKAP)

PARAF	
SEKDA	L. H. O. P.
ASS. I	M
KABAG	G. 28/3
KASUBBAG	A. H. O. P.

BUPATI DAIRI,

M. P. Tumanggor
M. P. TUMANGGOR

Lampiran II : Peraturan Bupati Dairi
Nomor :
Tanggal :

FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
KECAMATAN ..AAAAA..
DESA ..BBBBB..
ALAMAT ..CCCCC..

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pembayaran DDDDD

BBBBB, tanggal200
Kepada :
Yth. Bupati Dairi
Cq. PPKD Kabupaten Dairi
selaku BUD
di-
Sidikalang

Dengan hormat, dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan oleh Pemerintah Desa ..BBBBB.. Kecamatan ..AAAAA.. Kabupaten Dairi Tahun 2008 kami ajukan surat permohonan pembayaran ke nomor rekening Desa BBBBB dengan perincian sebagai berikut :

1. ADD sebesar : Rp. EEEEE
2. Penghasilan Tetap : Rp. FFFFF
Jumlah : Rp. GGGGG

Berdasarkan jumlah ADD dan penghasilan tetap Desa ..BBBBB.. bersama ini kami mohon untuk dapat dibayarkan tahap HHHHH :

1. ADD sebesar : Rp. IIIII
2. Penghasilan Tetap : Rp. JJJJJ
Jumlah : Rp. KKKKK

Demikian surat permohonan pembayaran ini diajukan kepada Bapak dan atas persetujuan kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa ..BBBBB...

Nama Lengkap

Keterangan :

AAAAA : Nama Kecamatan
BBBBB : Nama Desa
CCCCC : Alamat Desa
DDDDD : Jenis permohonan pembayaran yang diajukan
EEEEEE : Besarnya jumlah pagu ADD yang tercantum dalam Keputusan Bupati
FFFFF : Besarnya jumlah penghasilan tetap yang tercantum dalam Keputusan Bupati
GGGGG : Jumlah keseluruhan pagu desa sesuai Keputusan Bupati
HHHHH : Tahapan pencairan sesuai dengan mekanisme pembayaran
IIIII : Jumlah ADD yang dimohonkan pembayarannya
JJJJJ : Jumlah penghasilan tetap yang dimohonkan pembayarannya
KKKKK : Jumlah keseluruhan dana yang dimohonkan pembayarannya

PARAF	
SEKDA	14/01/08
ASS.I	14/01/08
KABAG	14/01/08
KASUBBAG	14/01/08

BUPATI DAIRI,

M. P. TUMANGGOR

A. BUKU KAS UMUM

DESAKECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

No.	Tgl	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)
1	2	3	4	5	6
JUMLAH					

Jumlah bulan Rp. Rp.
 Jumlah sampai bulan lalu Rp. Rp.
 Jumlah semua Rp. Rp.
 Sisa kas Rp. Rp.

Pada hari ini tanggal200...
 (.....dengan huruf)

Terdiri dari :
 Tunai : Rp.
 Saldo Bank : Rp.

....., tanggal200
 Mengetahui : Bendahara Desa,
 Kepala Desa, (Nama lengkap)
 (Nama lengkap)

Cara Pengisian Buku Kas Umum :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 4 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas
- Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas

B. BUKU KAS HARIAN PEMBANTU

DESAKECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

No. Urut	Tgl	Uraian	Penerimaan (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
JUMLAH					

....., tanggal200
 Mengetahui : Bendahara Desa,
 Kepala Desa, (Nama lengkap)
 (Nama lengkap)

Cara Pengisian Buku Kas Pembantu :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas*
- Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas*
- Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas*
- Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas*
- Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas*
- Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.*

C. BUKU KAS PEMBANTU PAJAK PPn/PPH

DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

No. Urut	Tgl	Uraian	Pemotongan (Rp.)	Penyetoran (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
JUMLAH					

....., tanggal200

Mengetahui :
Kepala Desa,

Bendahara Desa,

(Nama lengkap)

(Nama lengkap)

Cara Pengisian Buku Kas Pembantu Pajak PPn/PPH:

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut pemotongan atau penyetoran pajak*
- Kolom 2 diisi dengan tanggal pemotongan atau penyetoran pajak*
- Kolom 3 diisi dengan uraian pemotongan atau penyetoran pajak*
- Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah pemotongan pajak*
- Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penyetoran pajak*
- Kolom 6 diisi dengan saldo pemotongan atau penyetoran pajak*

PARAF	
SEKDA	L ₄ 08
ASS.I	m
KABAG	U ₃ 13
KASUBBAG	2 ₁₀ 13

BUPATI DAIRI,



M. P. TUMANGGOR

FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KECAMATAN
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 DESA.....
 TAHUN ANGGARAN

NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	LEBIH/ (KURANG)
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	Dst			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa			
1.1.2.1.1	Dst			
1.1.2.2	Pasar Desa			
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4	Tambatan Perahu			
1.1.2.5	Bangunan Desa			
1.1.2.6	Pelelangan Ikan yang dikelola Desa			
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan Milik Desa			
1.1.2.8	Dst.....			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Dst			
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli desa yang sah			
1.1.4.1	Dst			
1.2	Bagi Hasil Pajak			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
1.2.2	Bagi Hasil PBB			
1.2.3	Dst			
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Dst			
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD			
1.4.2	Dst			
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Desa Lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.1.1	Dst			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi			
1.5.2.1	Dst			

1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten			
1.5.3.1	Dana tambahan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa			
1.5.3.2	Dst			
1.5.3	Bantuan Keuangan Desa lainnya			
1.5.3.1	Dst			
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.2	Hibah dari pemerintah provinsi			
1.6.3	Hibah dari pemerintah kabupaten			
1.6.4	Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta			
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan			
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1	Sumbangan dari			
1.7.2	Dst			
	JUMLAH PENDAPATAN			
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.1.1.1	Honor tim/panitia			
2.1.1.2	Dst			
2.1.2	Belanja Barang/Jasa			
2.1.2.1	Belanja perjalanan dinas			
2.1.2.2	Belanja bahan/material			
2.1.2.3	Dst			
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja modal tanah			
2.1.3.2	Belanja modal jaringan			
2.1.3.3	Dst			
2.2	Belanja Tidak Langsung			
2.2.1	Belanja Penghasilan Tetap			
2.2.1.1	Dst			
2.2.2	Belanja Subsidi			
2.2.2.1	Dst			
2.2.3	Belanja Hibah			
2.2.3.1	Dst			
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial			
2.2.4.1	Dst			
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.5.1	Dst			
2.2.6	Belanja Tak Terduga			
2.2.6.1	Keadaan darurat			
2.2.6.2	Bencana alam			
2.2.6.3	Dst			
	JUMLAH BELANJA			

	PEMBIAYAAN			
3	Penerimaan Pembiayaan			
3.1	Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) thn sebelumnya			
3.1.1	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.2	Penerimaan pinjaman			
3.1.3				
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan dana cadangan			
3.2.2	Penyertaan modal desa			
3.2.3	Pembayaran utang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN			

PARAF	
SEKDA	<i>U. H. O. S.</i>
ASS. I	<i>M</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>

BUPATI DAIRI,

[Handwritten Signature]

M. P. TUMANGGOR

Lampiran V : Peraturan Bupati Dairi
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR PENERIMAAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA
BULANTAHUN

NO.	NAMA	JABATAN	JUMLAH PENERIMAAN (Rp.)	TANDA TANGAN
1.	Xxxxxxxxxx	Kepala Desa		1.
2.	Yyyyyyyyyy	Sekretaris Desa		2.
3.	Kepala Urusan		3.
4.	Kepala Dusun		4.
	dstnya			
	Jumlah			


....., tanggal200

Diketahui oleh :
Kepala Desa

Dibayarkan oleh :
Bendaharawan Desa.....

(NAMA LENGKAP)

(NAMA LENGKAP)



BUPATI DAIRI,

M. P. TUMANGGOR